



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

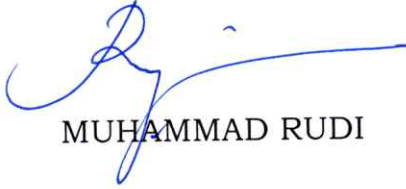
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1529



RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM TAHUN 2025**



Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370
Web. <http://dinsospm.batam.go.id/> Email : dspmkotabatam@gmail.com

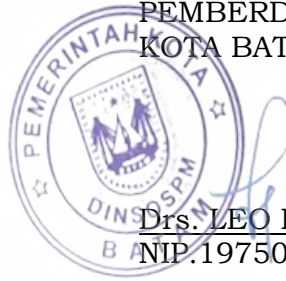
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Pembangunan Daerah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) untuk Tahun Anggaran 2024. Selain itu, dokumen Perubahan Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Akhir kata, semoga perubahan renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam.

Batam, Juli 2024
KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM



Drs. LEO PUTRA, AP, M.Si
NIP.19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	18
3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024.....	18
3.2. Perubahan Belanja.....	20
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1. Catatan Penting.....	39
4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	39
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1	18

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1	8
Tabel II.2	16
Tabel III.1	18
Tabel III.2	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap komponen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan baik jangka panjang maupun jangka menengah serta visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka perwujudan *good gonernance* yang mampu menghadirkan *service excellent* (pelayanan prima) di semua lini pelayanan. Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil (*outcome*) yang optimal diperlukan penyusunan program kegiatan yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely)*, sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan bentuk pelaksanaan amanah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja merupakan rencana perubahan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan perubahan RKPD karena adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan.

Perubahan Renja ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan. Perubahan Renja ini disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dijalankan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya dalam menghadirkan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan Sosial bagi sektor publik. Perubahan Renja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi renja pada tahun berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta target yang ingin dicapai berkenaan dengan perencanaan yang berbasis kinerja sehingga capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menjadi terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1159).
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024;

2. sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024;
4. sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024, antara lain: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sampai pada triwulan II tahun 2024, serta sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.37.902.851.022,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasional	Rp. 35.945.397.531,-
a. Belanja Pegawai	Rp. 8.851.490.572,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 27.164.884.350,-
c. Belanja Hibah	Rp. 375.000.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 667.990.801,-
2. Belanja Modal	Rp. 843.485.299,-
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 118.718.000,-
b. Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp. 274.767.299,-

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat pada APBD TA 2024 terdiri dari 8 Program, 14 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan . Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra

Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat s.d Triwulan II Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50%	50%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	50%	50%
1.06.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	50%	50%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 %	100%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50%	50%
1.06.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 Persen	50%	50%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	50%	50%

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100 Persen	50%	50%
--------------	--	-----------------------------------	------------	-----	-----

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 100 % 2. 100 %	50%	50%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	100 % 100 % 100 % 100 %	50%	50%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	40%	40%

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100 Persen	50%	50%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	50%	50%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100 Persen	50%	50%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	45%	45%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	89.66 Persen	45%	45%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	48%	48%

2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	50%	50%

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 Persen	50%	50%
--------------	--	---	------------	-----	-----

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	686 Lembaga	686 Lembaga	686 Lembaga
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan

TABEL II.II
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM/SNI	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	SPM	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	95%	95%	96%	96%	94%	95%	95%	96%	
2	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	SPM	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	90%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	90%	
3	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik			75%	94%	94%	100%	100%	75%	94%	94%	
4	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif			98%	98%	99%	100%	100%	98%	98%	99%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN 2024

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



Dinas Sosial berada dalam misi ke 3 (Tiga) yaitu *Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak Mulia.*

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.I
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL TA 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial / PPKS		Persentase penurunan PMKS/PPKS
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	% PPKS yang direhab dan dientaskan
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	% PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial
Meningkatkan pemberdayaan/kapasitas kelembagaan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan		% kelurahan aktif dan baik
	Meningkatnya kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	% kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik

	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	% kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif
--	--	--

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam turun dari APBD Kota Batam Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 37.902.851.022,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 menjadi Rp. 42.973.609.726,- atau terdapat kenaikan sebesar Rp.5.070.758.704,-. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, antara lain untuk bantuan operasional posyandu dan insentif kader posyandu

Disamping penambahan belanja ada juga beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan karena penyesuaian seperti di sub kegiatan layanan rujukan terkait dengan belanja jasa penanganan orang sakit terlantar Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 11.310.457.471,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 12.384.724.416,- atau naik sebesar Rp. 1.074.266.945,-.

I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 69.393.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 94.338.000,- atau naik sebesar Rp. 24.945.000,-

1. Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 69.393.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 100.564.000,- atau naik sebesar Rp. 31.171.000,- Penambahan

pada sub kegiatan ini dalam rangka penambahan jumlah bimtek yang diikuti

I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.8.851.490.572,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 9.023.443.426,- atau naik sebesar Rp.171.952.854,-

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.8.851.490.572,- pada

Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 9.023.443.426,- atau naik sebesar Rp.171.952.854,-

Penyesuaian dengan penambahan kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK yang dianggarkan sebelumnya 43 orang menjadi 45 Orang selisih 2 Orang.

I.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 310.285.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp 300.285.000,- atau turun sebesar Rp. 10.000.000,-

1. Penyediaan Bahan logistic kantor.

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 50.000.000,- atau berkurang Rp. 10.000.000,-

I.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 164.328.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp 221.670.000,- atau naik sebesar Rp. 57.342.000,- Terdiri dari:

1. Pengadaan Mebel

Semula anggaran murni belum dianggarkan pada Perubahan Renja anggaran berubah menjadi Rp. 43.833.000,-

2. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp.164.328.000,- bertambah menjadi Rp. 221.670.000,- mengalami kenaikan sebesar 13.509.000,-

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 2.336.413.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 2.459.413.000,- atau naik sebesar Rp. 123.000.000.00,-

II.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 2.336.413.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 2.459.413.000,- atau naik sebesar Rp. 123.000.000,- Terdiri dari:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.362.956.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 1.520.456.000,- atau naik sebesar Rp. 157.500.000,-

2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 688.992.000- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 654.492.000 ,- atau turun sebesar Rp. 34.500.000,-

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 2.953.729.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.631.159.008,- atau turun sebesar Rp. 1.322.568.992,-

III.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 2.953.729.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.631.159.008,- atau turun sebesar Rp. 1.322.568.992,-

1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 281.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 261.082.000,- atau turun sebesar Rp. 19.918.000,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 86.100.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 82.100.000,- atau turun sebesar Rp. 4.000.000,-

3. Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 563.203.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 361.242.008,- atau turun sebesar Rp. 201.960.992,-

4. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 615.283.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 559.654.000,- atau turun sebesar Rp. 55.629.000,-

5. Sub Kegiatan Layanan Rujukan

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.333.275.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 292.214.000,- atau turun sebesar Rp. 1.041.061.000,-

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.586.754.801,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.438.564.801,- atau turun sebesar Rp. 148.190,000,-

IV.1 PENGELOAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.586.754.801,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.438.564.801,- atau turun sebesar Rp. 148.190,000,-

1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 667.990.801,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 519.800.801,- atau turun sebesar Rp. 148.190,000,-

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 439.854.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 558.704.000,- atau naik sebesar Rp. 118.850.000,-

V.1 KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 439.854.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 558.704.000,- atau naik sebesar Rp. 118.850.000,-

1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 439.854.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 558.704.000,- atau naik sebesar Rp. 118.850.000,-

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 230.498.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 447.067.575,- atau

naik sebesar Rp. 216.569.575,-

VI.1 KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 230.498.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 447.067.575,- atau naik sebesar Rp. 216.569.575,-

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 230.498.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 447.067.575,- atau naik sebesar Rp. 216.569.575,-

VII. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 140.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap Rp. 140.000.000,- atau tidak mengalami perubahan.

VIII. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 18.225.563.500,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 23.057.168.500,- atau naik sebesar Rp. 4.831.605.000,-

V.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 18.225.563.500,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 23.057.168.500,- atau naik sebesar Rp. 4.831.605.000,-

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 18.081.960.500,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 22.913.565.500,- atau naik sebesar Rp. 4.831.605.000,-

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dapat terlihat dari table berikut ini :

TABEL III.II
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
SEBELUM DAN SESUDAH PERBAHAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BID.URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan		Pagu		Alasan Perubahan
			RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	5	6		8	9
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				36.528.620.785	41.733.415.134	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.036.220.285	18.762.551.634	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	11.639.670.285	12.228.447.050	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	93.662.000	94.338.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	93.662.000	94.338.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	8.434.308.017	9.143.646.611	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.328.888.017	9.143.646.611	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	0	105.420.000	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.400.000	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0	110.400.000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	349.697.250	300.285.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.316.000	4.005.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	94.709.250	46.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.648.000	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	51.748.000	45.004.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	153.476.000	153.476.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	1 Unit	1 Unit	712.887.000	165.426.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		481.010.000	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur yang Disediakan	15 Unit	44 Unit	93.787.000	43.833.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	138.090.000	121.593.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.227.004.020	1.071.880.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	450.585.600	385.220.400	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	776.418.420	686.660.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	711.711.998	1.452.870.539	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	80.960.000	44.240.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	160.352.000	308.552.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	84.300.000	64.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	386.099.998	1.036.078.539	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	2.885.922.000	2.409.413.000	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	2.885.922.000	2.409.413.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	98 Orang	1.522.788.000	1.520.456.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	173.410.000	170.430.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga	1.075.000.000	604.492.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Sertifikat	36 Sertifikat	114.724.000	114.035.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	1.648.306.000	1.836.165.208	

		disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	1.648.306.000	1.836.165.208	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	360 Orang	352.665.000	261.082.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	91.100.000	82.100.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40 Orang	40 Orang	122.518.000	358.036.008	

		Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	647.061.000	559.654.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	74.867.000	74.867.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	360.095.000	500.426.200	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %	1.118.000.000	1.388.754.801	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100 Persen	100 Persen	1.118.000.000	1.388.754.801	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	31320 Orang	927.000.000	918.764.000	

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	37 Keluarga	191.000.000	469.990.801	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	511.654.000	458.704.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100 Persen	100 Persen	511.654.000	458.704.000	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	500 Orang	511.654.000	458.704.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %	232.668.000	441.067.575	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	89.66 Persen	89.66 Persen	232.668.000	441.067.575	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	45 Makam	159.686.000	368.085.575	

	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	72.982.000	72.982.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.492.400.500	22.970.863.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.492.400.500	22.970.863.500	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %	215.249.000	140.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	215.249.000	140.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	215.249.000	140.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	18.277.151.500	22.830.863.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	18.277.151.500	22.830.863.500	

	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	711 Lembaga	18.111.400.500	22.687.260.500	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	165.751.000	143.603.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
	UPTD P2PMKS NILAM SURI				695.255.250	856.808.426	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				695.255.250	856.808.426	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				695.255.250	856.808.426	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			58.299.300	239.751.826	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			58.299.300	239.751.826	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	58.299.300	239.751.826	

		yang Dipelihara/Direhabilitasi					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi			636.955.950	617.056.600	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase tuna sosial yang direhabilitasi			636.955.950	617.056.600	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	636.955.950	617.056.600	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Bapelitbagda Kota Batam.

4.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024

- a. Perubahan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri No. 86

- Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 .

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI